



PENETAPAN

Nomor 0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã

kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

XXX, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 Nopember 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, N.I.K. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi,Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 25 Juli 2022 telah memberikan kuasa kepada GEMBONG AJI RIFA'I, SH. Advocat berkantor di Jl. Gumirih No. 13 Singojuruh Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register nomor 0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi tanggal 02 Agustus 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 9 hlm. Pent.No0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum XXX yang telah menikah di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa dari hubungan suami isteri tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung bernama : XXX, LAKI-LAKI LAHIR PADA TANGGAL 20 Mei 2017, umur 6 tahun ;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 suami Pemohon XXX TELAH MENINGGAL DUNIA DI KEDIAMANNYA, YAKNI DI Dusun Palurejo Rt.002 / Rw.001 Desa Sumbersewu Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa semasa hidupnya XXX pernah tinggal di Jl. XXX Propinsi Kalimantan Selatan dan almarhum meninggalkan hutang dengan tanah SHM. Nomor 4535 yang saat ini berada dalam penguasaan Bank BNI kantor Wilayah 09 Kalimantan ;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon dan anak kandungnya yang bernama XXX bin XXX, laki-laki umur 6 tahun adalah sebagai ahli waris sah dari almarhum XXX;
6. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan pengesahan ahli waris dari almarhum XXX alias XXX, melalui Penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk dasar pengurusan harta waris peninggalan almarhum XXX;
7. Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon memberikan tambahan posita , yakni memasukan ahli waris, yakni ibu kandung dari almarhum XXX alias XXX, bernama XXX, umur 59, perempuan, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
8. Bahwa ayah kandung almarhum XXX TELAH MENINGGAL DUNIA PADA TANGGAL 18 September 2014 ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana di atas:

Hlm. 2 dari 8 hlm. Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup masing-masing berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Mei 2016, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX, yang dikeluarkan Kadispendukcapil Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 06 Januari 2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Mei 2022 (bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXX dengan Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil kabupaten Banyuwangi tanggal 10 Pebruari 2022 (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. XXX dengan Kepala Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Mei 2017 (bukti P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 3510-Hakim Ketua Majelis-XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kadispendukcapil Kabupaten Banyuwangi tanggal 03 Agustus 2021 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX atas nama XXX. Lahir 29 Mei 2017 (bukti P.7) ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan satu orang yang sama antara XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberwaru Banyuwangi tanggal 16 Pebruari 2022 (bukti P.8);

Bahwa selain alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai Kakak Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 8 hlm. Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama XXX ;
 - bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - bahwa selama hidupnya Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan pria lain;
 - bahwa dan hanya meninggalkan anak kandung laki-laki XXX ;
 - bahwa almarhum XXX alias XXX ketika meninggal dunia, ibu kandungnya masih hidup bernama XXX .;
 - bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengambil jaminan, yakni Tanah ber SHM Nomor 4535 yang saat ini berada dalam penguasaan Bank BNI KANTOR Wilayah 09 Kalimantan ;
2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- bahwa para Pemohon adalah janda dari seorang lelaki bernama XXX alias XXX yang sudah meninggal dunia ;
 - bahwa selama hidupnya Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki lain;
 - bahwa Pemohon dan almarhum meninggalkan anak kandung laki-laki bernama XXX ;
 - bahwa ketika XXX alias XXX meninggal dunia, ternyata ibu kandungnya masih hidup, yakni bernama XXX ;
 - bahwa keperluan Pemohon adalah untuk mengambil Sertifikat Tanah (SHM) nomor 4535 yang saat ini berada dalam penguasaan Bank BNI Kantor Wilayah 09 Kalimantan ;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hlm. 4 dari 8 hlm.Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan sebagai ahli waris dari dan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.8 sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, maka harus dinyatakan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 terbukti identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka harus dinyatakan terbukti pernah menikah dengan pada tanggal 13 Mei 2022 di Kecamatan Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah anak kandung dari dan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 sedangkan bukti P.7 membuktikan (almarhum XXX dan Pemohon) telah dikaruniai seorang anak bernama XXX ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini dengan berdasarkan atas keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat beserta

Hlm. 5 dari 8 hlm.Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di muka sidang sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan almarhum XXX adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Mei 202016;
- bahwa dan mempunyai 1 orang anak kandung yaitu para XXX ;
- bahwa ketika XXX meninggal dunia, dalam keadaan Islam;
- bahwa selama hidupnya Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan dengan lelaki lain;
- bahwa selain Pemohon , ternyata masih ada ahli waris lain , yakni ibu kandung almarhum bernama XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa dan telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter/permohonan sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan:
 - a. XXX, sebagai janda dari XXX alias XXX;
 - b. XXX, sebagai anak kandung laki-laki dari XXX alias XXX;
 - c. Ibu XXX sebagai ibu kandung dari XXX alias XXX;sebagai ahli waris dari XXX alias XXX;

Hlm. 6 dari 8 hlm.Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keperluan Penetapan tersebut adalah untuk Pengambilan Sertifikat Tanah (SHM) Nomor 4535 yang dijadikan Jaminan pada Bank BNI Kantor Wilayah 09 Kalimantan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis, tanggal 01 September 2022 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zaenah, S.H., M.H. dan Drs. Muslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Drs. H. Saifurrohman, S.H., M.Hum.

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm.Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perinciaan Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 0,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Hlm. 8 dari 8 hlm.Pent.No.0781/Pdt.P/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)